

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 22/30 /K.16/TU/Peg/6/2022

## KEPALA BALAI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
   Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004
  - Jabatan : Polhut Ahli Pertama
- 2. Nama/NIP : Muhammad Fattah Al Qifari / NIP. 200103032022031005
  - Jabatan : Calon PEH Pemula
- 3. Nama/NIP : Muhammad Naufal Irfanto / NIP. 200005132022031003
  - Jabatan : Calon Polhut Pemula

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka evakuasi satwa liar jenis Owa owa di daerah Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 13 Juni 2022 14 Juni 2022.
- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 13 Juni Kepala Balai

Dr. Ir/Wahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

2022